



PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 7 TAHUN 2003

TENTANG

RENCANA STRATEJIK (RENSTRA) PEMERINTAH PROVINSI BALI  
TAHUN 2003 – 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab, merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme);
  - b. bahwa tantangan pembangunan yang menonjol adalah adanya ketidakseimbangan pembangunan antar daerah, antar sektor, antar perdesaan dan perkotaan, sedangkan dilain pihak dituntut terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan merata;
  - c. bahwa tantangan dan tuntutan pembangunan tersebut perlu ditanggapi dan diantisipasi oleh segenap aparat dan masyarakat Bali, dengan upaya terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pemabngunan yang berdaya guna serta bebas dari KKN;
  - d. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagaimana tersebut dalam huruf c, diperlukan sistem akuntabilitas yang baik pada seluruh aparat pemerintah Provinsi Bali dengan Rencana Stratejik (Renstra) periode 2003-2008;
  - e. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2001 tentang Rencana Stratejik (Renstra) Propinsi Bali Tahun 2002-2005 perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c,d dan e perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Rencana Stratejik (Renstra) Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2003-2008.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara 4027);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI TENTANG RENCANA STRATEGIK (RENSTRA) PEMERINTAH PROVINSI BALI TAHUN 2003 - 2008

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
5. Rencana Strategik yang selanjutnya disebut Renstra adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Provinsi.

## BAB II

### SISTIMATIKA

Rencana Strategik (Renstra) Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2003-2008 terdiri dari :

BAB I            PENDAHULUAN

BAB II           ANALISIS    LINGKUGAN    INTERNAL    DAN  
EKSTERNAL

BAB III    VISI DAN MISI

BAB IV    FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN

BAB V            PENETAPAN TUJUAN DAN SASARAN

BAB VI    CARA MENCAPAI TUJUAN

BAB VII   PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA

BAB VIII   KAIDAH PELAKSANA

BAB IX    PENUTUP

#### Pasal 3

Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diuraikan dalam Naskah Rancangan Strategik (Renstra) Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2003 - 2008 terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Daerah ini, disusun program dan kegiatan setiap tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 5

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 60 Tahun 2001 tentang Rencana Strategik (Renstra) Propinsi Bali Tahun 2002–2005 dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 12 November 2003

GUBERNUR BALI,

ttd

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 21 November 2003

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

ttd

I NYOMAN YASA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2003 NOMOR 32

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 7 TAHUN 2003  
TENTANG  
RENCANA STRATEJIK (RENSTRA) PEMERINTAH PROVINSI BALI  
TAHUN 2003-2008

I. UMUM

Menjadi tugas dan kewajiban Pemerintah Provinsi Bali untuk menetapkan Rencana Stratejik (Renstra) yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Provinsi Bali. Renstra ini adalah dalam upaya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Rencana Stratejik (Renstra) ini ditetapkan dengan memperhitungkan faktor lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan serta faktor lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan. Disamping itu juga memperhatikan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Provinsi Bali. Rencana Stratejik (Renstra) berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas  
Pasal 2 : Cukup jelas  
Pasal 3 : Cukup jelas  
Pasal 4 : Cukup jelas  
Pasal 5 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2003 NOMOR 5